



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 33

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN LOKASI PERCONTOHAN
PERTANIAN MODERN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan pertanian modern harus diarahkan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan model pembelajaran, produksi pangan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dikembangkan lokasi percontohan pertanian modern terintegrasi yang menerapkan integrasi subsektor pertanian, peternakan, dan/atau perikanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pengembangan pertanian modern menjadi salah satu arah kebijakan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Lokasi Percontohan Pertanian Modern Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN LOKASI PERCONTOHAN PERTANIAN MODERN TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
5. Pertanian Modern Terintegrasi adalah sistem produksi pangan berbasis kawasan di wilayah perkotaan yang mengintegrasikan paling sedikit 2 (dua) subsektor budi daya pertanian, peternakan, dan/atau perikanan dengan penerapan teknologi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengembangan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkotaan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan lokasi percontohan sebagai tempat produksi, edukasi, inovasi, dan replikasi pertanian perkotaan;
- c. mengintegrasikan subsektor pertanian, peternakan, dan/atau perikanan dalam satu sistem usaha; dan
- d. mendorong pengembangan usaha, nilai tambah, dan pemasaran hasil.

BAB II FUNGSI

Pasal 4

- (1) Fungsi pengembangan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi adalah:
 - a. sarana produksi pangan perkotaan;
 - b. sarana edukasi, pelatihan, penerapan inovasi teknologi, dan pengembangan praktik budi daya yang baik;
 - c. sarana pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, dan pengembangan jejaring pasar; dan
 - d. model pengembangan Pertanian Modern Terintegrasi di Daerah.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan produksi pangan perkotaan, edukasi dan pelatihan, penerapan inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, jejaring pasar, serta penyediaan model replikasi di Daerah.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi merupakan kawasan Pertanian Modern Terintegrasi yang dikembangkan sebagai model produksi, edukasi, inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan replikasi pengembangan pertanian perkotaan.
- (2) Lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. status penguasaan dan/atau pemanfaatan lahan jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang;
 - c. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. memiliki atau memungkinkan penyediaan akses jalan, sumber air, drainase, dan utilitas dasar lainnya.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan pemerataan wilayah kecamatan, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, dan kesiapan pengelolaan.
- (2) Lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dapat bersumber dari:
 - a. lahan milik Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - b. lahan milik pemerintah pusat, masyarakat dan/atau badan hukum melalui pelaksanaan sinergi atau kerja sama yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Setiap lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dibangun berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan.
- (2) Dokumen perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen teknis yang disusun oleh Dinas berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan paling sedikit memuat lokasi, kondisi lahan, rencana komoditas, teknologi/metode budi daya, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana pembiayaan, pengelola, jadwal pelaksanaan, serta rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan potensi lokasi, kebutuhan masyarakat, daya dukung lingkungan, serta fungsi lokasi percontohan sebagai tempat produksi dan edukasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi menerapkan integrasi paling sedikit 2 (dua) subsektor budi daya.
- (2) Subsektor budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pertanian;
 - b. peternakan; dan/atau
 - c. perikanan.

- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan aspek sanitasi, kesehatan hewan, kesehatan ikan, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan budi daya pada lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dapat memilih dan menerapkan teknologi atau metode modern sesuai dengan dokumen perencanaan pengembangan, yang meliputi:
 - a. rumah tanaman;
 - b. hidroponik;
 - c. vertikultur;
 - d. irigasi hemat air;
 - e. akuaponik;
 - f. sistem bioflok;
 - g. sistem resirkulasi air sederhana
 - h. *smart farming* dan perangkat digital pemantauan; dan/atau
 - i. teknologi atau metode modern lain yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengembangan berdasarkan kebutuhan lokasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan struktur bangunan tertutup atau semi tertutup yang berfungsi sebagai wadah pertumbuhan tanaman dengan pengaturan lingkungan tumbuh, termasuk suhu, kelembapan, cahaya, air, dan/atau nutrisi, agar tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan terlindungi dari gangguan lingkungan luar.
- (3) Hidroponik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan metode budi daya tanaman tanpa tanah dengan menggunakan air dan larutan hara terukur serta dapat menggunakan media tanam yang tidak menjadi sumber hara utama.
- (4) Vertikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sistem budi daya tanaman secara vertikal atau bertingkat untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan terbatas, terutama pada kawasan perkotaan atau pekarangan sempit.
- (5) Irigasi hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan metode pemberian air secara terukur dan efisien sesuai kebutuhan tanaman untuk mengurangi kehilangan air, antara lain melalui irigasi tetes, irigasi curah, penyiraman terjadwal, panen air, dan/atau teknologi efisiensi air yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengembangan.

- (6) Akuaponik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan sistem terpadu yang menggabungkan budi daya ikan atau akuakultur dengan budi daya tanaman secara hidroponik, di mana air dan sisa metabolisme ikan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sedangkan tanaman dan media tanam membantu memperbaiki kualitas air untuk mendukung budi daya ikan.
- (7) Sistem bioflok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri heterotrof, untuk mengubah senyawa nitrogen anorganik seperti amonia menjadi biomassa mikroba berbentuk flok yang dapat memperbaiki kualitas air dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan bagi organisme budi daya.
- (8) Sistem resirkulasi air sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan metode budi daya ikan dalam wadah atau kolam terkontrol dengan menggunakan kembali air budi daya setelah melalui proses penyaringan fisik dan biologis, aerasi, dan/atau pengolahan sederhana lainnya, sehingga penggunaan air lebih efisien dan kualitas air tetap terjaga.
- (9) *Smart farming* dan perangkat digital pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi digital, sensor, otomatisasi, *internet of things*, kecerdasan buatan, dan/atau sistem informasi untuk memantau, mengendalikan, mencatat, dan mengevaluasi kegiatan budi daya secara lebih efisien, terukur, akurat, dan terintegrasi.
- (10) Pemilihan teknologi dan metode budi daya disesuaikan dengan desain lokasi, komoditas, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pengelolaan.
- (11) Budi daya tanaman dilaksanakan dengan memperhatikan praktik budi daya yang baik, pengendalian hama terpadu, penggunaan input secara bijak, dan penanganan pascapanen yang memadai.
- (12) Budi daya peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, higienis sanitasi, biosekuriti, manajemen pakan, dan pengendalian penyakit.
- (13) Budi daya perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan kesehatan ikan, higienis sanitasi, biosekuriti, kualitas air, manajemen pakan, dan pengendalian penyakit.

BAB V PENGELOLAAN DAN TATA KELOLA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dilaksanakan oleh pengelola yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perencanaan operasional;
 - b. pelaksanaan budi daya;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. pencatatan produksi dan pemanfaatan hasil;
 - e. pelaporan; dan
 - f. pengendalian risiko sanitasi/lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok masyarakat berbadan hukum yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b. komunitas berbadan hukum yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan/atau perikanan; atau
 - c. lembaga/badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pangan, agribisnis, agroteknologi, pendidikan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, atau bidang lain yang mendukung pengembangan pertanian modern terintegrasi.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan lokasi percontohan Kepala Dinas dapat melibatkan pendamping teknis untuk mendampingi pengelola.
- (3) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi, pengalaman, sertifikat keahlian/kompetensi, surat tugas, atau bukti kualifikasi lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, teknologi budi daya, atau pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokasi percontohan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi oleh Dinas.
- (2) Calon pengelola harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat dihadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum;
 - b. rencana kerja pengelolaan lokasi percontohan; dan
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung jawab calon pengelola.

BAB VI KERJA SAMA DAN SINERGI

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha;
 - d. badan usaha milik Negara;
 - e. badan usaha milik Daerah;
 - f. lembaga keuangan; dan/atau
 - g. lembaga sosial kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan teknis dan pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan dan kewirausahaan;
 - c. pengembangan teknologi dan inovasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. pembiayaan atau dukungan usaha;
 - f. pengembangan jejaring pasar dan kemitraan pemasaran; dan/atau
 - g. kegiatan edukasi dan promosi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sinergi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan pemerintah pusat.
- (2) Pelaksanaan sinergi dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL

Pasal 15

- (1) Hasil kegiatan pada lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi dimanfaatkan untuk:
 - a. menjaga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan lokasi;
 - b. mendukung penyediaan sarana produksi dan pengembangan usaha;
 - c. memberikan manfaat ekonomi kepada pengelola sesuai perjanjian kerja sama; dan/atau

- d. mendukung kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan replikasi.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengembangan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pengembangan dan pengelolaan lokasi percontohan Pertanian Modern Terintegrasi.
- (2) Pembinaan dan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. desiminasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyuluh pertanian, tenaga teknis peternakan, tenaga teknis perikanan, akademisi, dan/atau praktisi.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas dapat melakukan:
 - a. rekomendasi perbaikan pengelolaan;
 - b. penguatan pendampingan dan kapasitas;
 - c. pengembangan atau replikasi model pada lokasi lain;
 - d. pergantian pengelola; dan/atau
 - e. pengakhiran kerja sama.

- (2) Lokasi percontohan yang menunjukkan kinerja baik dan berkelanjutan dapat diprioritaskan untuk pengembangan lebih lanjut atau menjadi model pembelajaran Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok,
pada tanggal 23 Juli 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015